

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/68/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 12 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. membuat perencanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. menfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. memantau pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. melakukan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dar Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinari skaral dengan aslinya KEPALA BACTAN HUKUM,

98801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/68/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam	Keterangan
	Keanggotaan	
1	2	3
I.	Pengarah	Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
		Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
		Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		_
V.	Tim Teknis	Lamongan 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Thir Tekins	Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan
		Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		5. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas
ļ		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		7. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		8. Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan

1	2	3
	2	9. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		10. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia,
		Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		11. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi
		Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		12. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
		Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
		-
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		13. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		14. Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
		Pewarganegaraan dan Kematian pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		15. Kepala Seksi Kelahiran pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		16. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
		Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
	1	17. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		18. Kepala Seksi Kerja Sama pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Saiful Bahri, S.H., Staf pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2. Sumari. Staf pada Dinas Kependudukan dan
		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		3. Rohmatul Latifah, Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		4. Yuni Purwanti, Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		5. Abdul Manan, S.E., Staf pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		6. Moch. Ainur Rofiq S, S.E., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		7. Kasiono, Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		8. Wawan Sundoro Eko P.S, Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		9. Samudi, Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
1		

•

1	2	3
		10. Erna Wahyudi, Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		11. Achmad Basyir Abdullah, A.Md., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		12. Dwi Lestari Ningsih, A.Md., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		13. Rima S.Kom., Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		14. Rima Maya Mashita, S.Kom., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		15. Jayanti Arum Suryono, S.A., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		16. Andika Tri Kusuma Wardani, S.T., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		17. Marya Prafitra Sanjaya, S.Ikom., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		18. Dikif Mekysiam, Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		19. M. Rizal Ardiansyah S.M., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		20. M. Faris Syahrizal S.Ak., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		21. Ayu Dela Nur Rahmawati, S.A.P., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		22. Rizal Pratama Putra, Staf pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		23. Agus Subandi, Staf pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		24. Dwi Rahmayani Fauzia, S.M., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		1
		Lamongan 25. Ainul Mufidah, S.Pd., Staf pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		26. Adi Surya Widiyatno, S.Pd., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		27. Soni Tanela, S.Pd., Staf pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		28. Mudzilatun Nisa, S.Pd., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan

1	2	3
		29. Ahmad Syahid, S.Kom., Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
		Lamongan
		30. Rizqi Ayu Fauziah, Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		31. Fandi Aprilianto P, S.Kom., Staf pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		32. Aminun, S.E., Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		33. Moh. Syaifur Rijal S.Pd.I., Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		34. M. Syarifudin Arbak, S.H., Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		35. Siska Arifah Desy Afrianti, S.M., Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		36. Rovicy Kurnia Nurmansyah, S.Pd., Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		Danougan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Saltianus pai dengan aslinya REPALA BAGIAN HUKUM,

SEMRETARIAI DAERAH

JOKO NURSTYANTO

MAN 1988 111 1 1988 1 1 001